



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

NOMOR: 09 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN TAHUN 2024 BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014, Pasal 60 ayat (2) huruf I, mengenai Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada pegawai;
 - Bahwa Tunjangan Perumahan diberikan kepada pegawai yang tidak menempati Rumah Dinas Perusahaan;
 - Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu diatur tentang pemberian Tunjangan Perumahan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014;
 - Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
 - Peraturan Perusahaan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya;
 - Peraturan Perusahaan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
 - Peraturan Perusahaan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

Kantor :

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131

Website : www.pdam-sby.go.id Call Center : 0800 192 6666 (bebas pulsa) Layanan SMS/WA : 081.2331-6666

ISO 9001 : 2015

ISO/IEC 17025 : 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN TAHUN 2024 BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
2. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Pelayanan, Direktur Operasi dan Direktur Keuangan;
3. Pegawai adalah orang yang diterima dan dipekerjakan di Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang telah memenuhi persyaratan dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi;
4. Manajer Senior adalah pejabat yang memimpin Sub Direktorat;
5. Manajer adalah pejabat yang memimpin Bagian;
6. Supervisor adalah pejabat yang memimpin Sub Bagian;
7. Pensiun adalah pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia;
8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan 1 tahun sekali berupa uang.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang masih aktif bekerja di perusahaan pada tahun berjalan dan tidak menempati rumah dinas;
 - b. Pegawai yang mendapatkan fasilitas rumah dinas pada tahun berjalan diberikan Tunjangan Perumahan secara proporsional;
 - c. Pegawai perusahaan yang menjadi suami atau istri, maka Tunjangan Perumahan diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan lebih tinggi;
 - d. Pegawai pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri di Tahun 2024 dan tidak menempati rumah dinas mendapatkan Tunjangan Perumahan secara proporsional.
- (2) Tunjangan Perumahan diberikan sekali dalam setahun dan dipotong Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 maksimal 5 (lima) persen;
- (3) Tunjangan Perumahan ditetapkan dengan sistem indeks, yaitu Nilai Indeks dikalikan dengan nilai dasar yang ditetapkan sebesar Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) perbulan berdasarkan hasil survey biaya kost terendah di Kota Surabaya;
- (4) Besarnya Indeks Tunjangan Perumahan adalah sebagai berikut :
 - a. Manajer Senior = 4,50
 - b. Manajer = 3,70
 - c. Supervisor / Plt. Supervisor = 2,70
 - d. Staf Senior = 2,20
 - e. Staf = 2,00

Pasal 3

Tunjangan Perumahan dibebankan pada Anggaran Tahun 2024.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Peraturan Direksi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan Tahun 2023 Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Pada tanggal : 05 JUN 2024

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

DIREKTUR UTAMA,


ARIEF WISNU CAHYONO